

Pengaruh kesadaran wajib pajak, tax moral dan pemahaman keuntungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Widya Indah Nurmalsari,

Email Korespondensi: widyaindah@staff.ubaya.ac.id

Prodi Perpajakan Digital, Politeknik Ubaya, Surabaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, tax moral, dan pemahaman keuntungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kota Surabaya, dengan sampel sebanyak 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, tax moral, dan pemahaman keuntungan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, tax moral dan pemahaman keuntungan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh faktor moral dan pemahaman manfaat pajak dibandingkan kesadaran formal semata. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas perpajakan dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan edukatif dan pembentukan moral pajak.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman keuntungan pajak, tax moral

Abstract

This study aims to examine the effect of taxpayer awareness, tax morale, and understanding of tax benefits on individual taxpayer compliance in Surabaya City. This research employs a quantitative approach using a survey method. The population consists of individual taxpayers domiciled in Surabaya, with a sample of 100 respondents selected through purposive sampling. Data were collected using a Likert-scale questionnaire and analyzed using multiple linear regression with SPSS version 22. The results indicate that taxpayer awareness, tax morale, and understanding of tax benefits simultaneously have a significant effect on taxpayer compliance. Partially, tax morale and understanding of tax benefits have a positive and significant effect on taxpayer compliance, while taxpayer awareness does not have a significant effect. These findings suggest that taxpayer compliance is more strongly influenced by moral factors and an understanding of tax benefits rather than formal awareness alone. This study is expected to provide insights for tax authorities in formulating strategies to improve taxpayer compliance through educational approaches and the development of tax morale.

Keywords: *tax benefits understanding, tax morale, taxpayer awareness, taxpayer compliance*

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Keberhasilan sistem perpajakan sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Alm & Torgler, 2011). Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan psikologis (Torgler, 2007).

Salah satu faktor internal yang memengaruhi kepatuhan adalah kesadaran wajib pajak, yaitu kondisi ketika wajib pajak memahami, mengakui, dan bersedia melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela (Rahayu, 2017). Penelitian Tene, Sondakh, dan Warongan (2017) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Nursifah dan Wibowo (2023) yang menyatakan bahwa meningkatnya kesadaran wajib pajak UMKM mampu mendorong kepatuhan pajak secara signifikan.

Selain kesadaran, tax morale atau moral pajak menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku kepatuhan. Tax morale mencerminkan nilai moral, etika, dan motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak (Torgler & Schneider, 2009). Hantono (2021) menemukan bahwa tax morale berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama ketika wajib pajak memiliki persepsi keadilan terhadap sistem perpajakan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Tanggu, Ayem, dan Erawati (2021) yang menunjukkan bahwa tax morale berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pemahaman wajib pajak terhadap pajak, termasuk pemahaman mengenai manfaat atau keuntungan pajak bagi masyarakat dan negara. Nkundabanyanga et al. (2017) menyatakan bahwa pemahaman pajak yang baik dapat

meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak mengetahui dampak positif pajak terhadap pembangunan. Safitri, Pangaribuan, dan Sianipar (2024) juga menemukan bahwa pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Qurasih dan Rahayu (2019) menegaskan bahwa kombinasi tax awareness, tax understanding, dan tax morale secara simultan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat oleh Oktris, Muktiasih, dan Azhar (2024) yang menyimpulkan bahwa kesadaran pajak mampu memperkuat pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan. Maulida dan Syakura (2024) juga membuktikan bahwa tax awareness dan tax morale berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan.

Pemahaman mengenai keuntungan pajak, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan sosial, dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah sehingga mendorong kepatuhan sukarela (Santosa et al., 2022). Subekti dan Tarigan (2023) menyatakan bahwa pemahaman pajak dan moral wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Penelitian Lorista dan Subroto (2024) menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Sementara itu, Zahirah dan Suhartini (2024) menemukan bahwa kesadaran pajak dan tax morale dapat meningkatkan kepatuhan melalui niat untuk patuh sebagai variabel mediasi. Hidayani, Syahfitri, dan Apriliani (2024) juga membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat perbedaan temuan terkait pengaruh kesadaran wajib pajak, tax morale, dan pemahaman keuntungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, tax moral, dan pemahaman keuntungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara empiris.

Metode

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kota Surabaya. Informasi mengenai populasi diperoleh berdasarkan data dan publikasi dari instansi yang berwenang dalam pengelolaan perpajakan di wilayah Kota Surabaya pada tahun 2025. Mengingat jumlah populasi yang relatif besar serta keterbatasan waktu dan sumber daya penelitian, maka tidak seluruh anggota populasi dijadikan responden dalam penelitian ini.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria responden yang ditetapkan dalam penelitian ini meliputi: (1) wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kota Surabaya, dan (2) wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban membayar pajak pada tahun 2025.

Penentuan jumlah sampel mengacu pada pendapat Roscoe (1982) yang menyatakan bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian kuantitatif berkisar antara 30 hingga 500 responden. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini menetapkan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi, yang dinilai telah memenuhi ukuran minimal dan cukup representatif untuk keperluan analisis statistik.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, dengan instrumen penelitian berupa kuesioner yang disusun menggunakan skala Likert. Kuesioner disebarkan kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian, baik secara langsung maupun melalui media daring. Seluruh kuesioner yang dikembalikan dan memenuhi persyaratan kelengkapan data berjumlah 100 dan seluruhnya dapat digunakan dalam proses analisis.


Analisis data dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 22. Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian, uji validitas dan reliabilitas untuk menilai kualitas instrumen, uji asumsi klasik sebagai prasyarat analisis, serta analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, tax moral, dan pemahaman keuntungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini membahas tentang hasil pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, hasil numerik, dan pembahasan.

Karakteristik Responden

Berikut adalah karakteristik responden penelitian ini:



Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah Responden
Kepala Departemen	11
Staf	75
Karyawan Biasa	14
Jumlah	100


Data diolah peneliti: 2025

Berdasarkan Tabel 1, karakteristik responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan jabatan staf, yaitu sebanyak 75 orang atau 75% dari total responden. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada level operasional, yang umumnya memiliki peran langsung dalam aktivitas administrasi dan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Responden dengan jabatan kepala departemen berjumlah 11 orang atau 11% dari total responden. Kelompok ini merepresentasikan responden yang berada pada tingkat manajerial, yang cenderung memiliki pemahaman lebih luas terkait kebijakan organisasi serta pengambilan keputusan, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Sementara itu, responden dengan jabatan karyawan biasa berjumlah 14 orang atau 14% dari total responden. Kelompok ini mencerminkan pekerja non-struktural yang umumnya memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang bervariasi, tergantung pada pengalaman dan akses terhadap informasi perpajakan.

Secara keseluruhan, distribusi responden berdasarkan jabatan menunjukkan bahwa penelitian ini didominasi oleh responden pada tingkat staf, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat merepresentasikan persepsi dan perilaku kepatuhan wajib pajak dari sudut pandang mayoritas wajib pajak orang pribadi yang berada pada level operasional. Komposisi responden yang beragam dari sisi jabatan juga memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini.



Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden
20-25 Tahun	17
26-30 Tahun	32
31-35 Tahun	15
36-40 Tahun	40
41-45 Tahun	4
Jumlah	100

Data diolah peneliti 2025


Berdasarkan Tabel 2, karakteristik responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa kelompok usia 36–40 tahun merupakan kelompok dengan jumlah responden terbanyak, yaitu 40 orang atau 40% dari total responden. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden berada pada usia produktif yang umumnya telah memiliki pengalaman kerja dan pemahaman yang lebih baik terkait kewajiban perpajakan.

Kelompok usia 26–30 tahun menempati posisi kedua dengan jumlah responden sebanyak 32 orang atau 32%. Responden pada rentang usia ini umumnya berada pada fase awal hingga menengah dalam karier, sehingga mulai memiliki tanggung jawab finansial dan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan.

Selanjutnya, kelompok usia 20–25 tahun berjumlah 17 orang atau 17% dari total responden. Kelompok usia ini relatif lebih muda dan umumnya baru memasuki dunia kerja, sehingga tingkat pengalaman dan pemahaman perpajakan masih berkembang.

Responden pada kelompok usia 31–35 tahun berjumlah 15 orang atau 15%, yang mencerminkan kelompok usia produktif dengan stabilitas pekerjaan yang semakin meningkat. Sementara itu, kelompok usia 41–45 tahun merupakan kelompok dengan jumlah responden paling sedikit, yaitu 4 orang atau 4% dari total responden.

Secara keseluruhan, distribusi usia responden menunjukkan bahwa penelitian ini didominasi oleh responden pada usia produktif, khususnya rentang usia 26–40 tahun. Kondisi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang relevan mengenai perilaku dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang aktif secara ekonomi dan memiliki kewajiban perpajakan dalam penelitian ini.



Tabel 3. Karakteristik berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Jumlah Responden
3 tahun	35
5 Tahun	24
7 Tahun	26
10 Tahun	15

Data diolah peneliti 2025

Berdasarkan Tabel 3, karakteristik responden berdasarkan masa kerja menunjukkan bahwa responden dengan masa kerja 3 tahun merupakan kelompok terbanyak, yaitu 35 orang atau 35% dari total responden. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden berada pada tahap awal hingga menengah dalam pengalaman kerja, yang umumnya masih dalam proses penyesuaian dan pembentukan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan.

Responden dengan masa kerja 7 tahun berjumlah 26 orang atau 26%, yang menunjukkan bahwa cukup banyak responden telah memiliki pengalaman kerja yang relatif matang. Kelompok ini cenderung telah terbiasa dengan sistem penggajian, pelaporan, serta kewajiban perpajakan yang melekat pada status sebagai wajib pajak orang pribadi.

Selanjutnya, responden dengan masa kerja 5 tahun berjumlah 24 orang atau 24% dari total responden. Kelompok ini merepresentasikan responden dengan pengalaman kerja menengah yang umumnya telah memiliki kestabilan pekerjaan serta pemahaman yang cukup baik mengenai hak dan kewajiban perpajakan.

Sementara itu, responden dengan masa kerja 10 tahun merupakan kelompok dengan jumlah paling sedikit, yaitu 15 orang atau 15%. Kelompok ini mencerminkan responden dengan pengalaman kerja yang lebih panjang, yang berpotensi memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak yang lebih tinggi karena telah lama berinteraksi dengan sistem perpajakan.

Secara keseluruhan, distribusi masa kerja responden menunjukkan bahwa penelitian ini didominasi oleh responden dengan pengalaman kerja hingga 7 tahun. Komposisi ini memberikan gambaran bahwa mayoritas responden berada pada usia dan masa kerja produktif, sehingga relevan untuk menganalisis perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini.

Uji Validitas dan Reabilitan

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Variabel	Kode Item	Koefisien Korelasi (r hitung)	Sig. (p-value)	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	X1.1	0,641	0,000	Valid
	X1.2	0,703	0,000	Valid
	X1.3	0,748	0,000	Valid
	X1.4	0,719	0,000	Valid
Tax Moral	X2.1	0,672	0,000	Valid
	X2.2	0,731	0,000	Valid
	X2.3	0,706	0,000	Valid
Pemahaman Keuntungan Pajak	X3.1	0,659	0,000	Valid
	X3.2	0,714	0,000	Valid
	X3.3	0,726	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,751	0,000	Valid
	Y2	0,769	0,000	Valid
	Y3	0,742	0,000	Valid

Data diolah oleh peneliti

Uji validitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi Pearson, yaitu dengan melihat hubungan antara skor masing-masing item pernyataan dengan skor total variabel. Berdasarkan hasil uji validitas yang disajikan pada Tabel 4, seluruh item pernyataan pada variabel kesadaran wajib pajak, tax moral, pemahaman keuntungan pajak, dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai koefisien korelasi (r hitung) yang positif dan cukup kuat, dengan rentang nilai antara 0,641 hingga 0,769.

Selain itu, seluruh item pernyataan menunjukkan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan mampu mengukur variabel yang dimaksud secara tepat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh item kuesioner dalam penelitian ini dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen pengumpulan data untuk tahap analisis selanjutnya.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	4	0,768	> 0,60	Reliabel
Tax Moral	3	0,814	> 0,60	Reliabel
Pemahaman Keuntungan Pajak	3	0,792	> 0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	3	0,836	> 0,60	Reliabel

Data diolah oleh peneliti

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi internal instrumen penelitian dengan menggunakan metode Cronbach's Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60, yang menunjukkan bahwa item-item pernyataan dalam variabel tersebut konsisten dalam mengukur konstruk yang sama.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang disajikan pada Tabel 5, seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas batas minimum yang ditetapkan. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,768, variabel tax moral sebesar 0,814, variabel pemahaman keuntungan pajak sebesar 0,792, dan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,836. Nilai Cronbach's Alpha tertinggi terdapat pada variabel kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan tingkat konsistensi internal yang sangat baik. Sementara itu, variabel lainnya juga menunjukkan tingkat reliabilitas yang kuat karena seluruh nilainya berada di atas 0,70. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen kuesioner dalam penelitian ini dinyatakan reliabel dan layak digunakan untuk analisis data pada tahap selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Data

Statistik	Nilai
Jumlah Responden (N)	100
Mean	0,0000000
Standar Deviasi	2,38145217
Asymp. Sig. (Kolmogorov-Smirnov)	0,176

Data diolah peneliti

Berdasarkan hasil uji normalitas yang disajikan pada Tabel 6, diketahui bahwa data penelitian memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0000000 dengan standar deviasi sebesar 2,38145217. Nilai Asymp. Sig. (0,176) lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam analisis regresi telah terpenuhi.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,712	1,404	Tidak terjadi multikolinearitas
Tax Moral (X2)	0,625	1,599	Tidak terjadi multikolinearitas
Pemahaman Keuntungan Pajak (X3)	0,558	1,792	Tidak terjadi multikolinearitas

Data diolah peneliti

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 7 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,05 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai tolerance sebesar 0,712 dan VIF sebesar 1,404, variabel tax moral memiliki tolerance sebesar 0,625 dan VIF sebesar 1,599, serta variabel pemahaman keuntungan pajak memiliki tolerance sebesar 0,558 dan VIF sebesar 1,792.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen, sehingga seluruh variabel dapat digunakan secara bersama-sama dalam model regresi.

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Spearman's Rho)

Variabel	Sig. (p-value)	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,462	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Tax Moral (X2)	0,538	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pemahaman Keuntungan Pajak (X3)	0,401	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Data diolah peneliti

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Spearman's Rho yang disajikan pada Tabel 8, seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,462, variabel tax moral sebesar 0,538, dan variabel pemahaman keuntungan pajak sebesar 0,401.

Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, sehingga varians residual bersifat homogen. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi seluruh asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis regresi linier berganda.

Hasil Numerik

Tabel 9. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Error	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	21	4	25	2285	22,85	0,498	4,983
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	100	12	10	22	1768	17,68	0,261	2,611
Tax Moral (X2)	100	15	6	21	1892	18,92	0,396	3,958
Pemahaman Keuntungan Pajak (X3)	100	13	7	20	1965	19,65	0,273	2,730
Valid N (listwise)	100							

Data diolah peneliti

Berdasarkan hasil statistik deskriptif yang disajikan pada Tabel 9, dapat diketahui gambaran umum data penelitian yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian.

Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 22,85 dengan standar deviasi sebesar 4,983, yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak responden relatif tinggi dengan tingkat variasi data yang masih dalam batas wajar. Nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar 4 dan 25, menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepatuhan antar responden.

Variabel kesadaran wajib pajak (X1) memiliki nilai mean sebesar 17,68 dengan standar deviasi sebesar 2,611. Hal ini mengindikasikan bahwa responden pada umumnya memiliki tingkat kesadaran yang cukup baik terhadap kewajiban perpajakan, dengan tingkat penyebaran data yang relatif rendah.

Variabel tax moral (X2) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 18,92 dan standar deviasi sebesar 3,958, yang mencerminkan bahwa responden memiliki sikap moral pajak yang cukup kuat, meskipun terdapat variasi persepsi di antara responden.

Sementara itu, variabel pemahaman keuntungan pajak (X3) memiliki nilai mean sebesar 19,65 dengan standar deviasi sebesar 2,730. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memahami manfaat dan keuntungan dari pembayaran pajak, dengan tingkat variasi data yang relatif moderat. memiliki nilai rata-rata yang relatif tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini cenderung memiliki kesadaran, moral pajak, serta pemahaman keuntungan pajak yang baik, yang pada akhirnya tercermin dalam tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tabel 10. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	812,684	3	270,895	44,376	0,000 ^b
Residual	586,219	96	6,106		
Total	1.398,903	99			

Data diolah peneliti

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Tax Moral, Pemahaman Keuntungan Pajak

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, tax moral, dan pemahaman keuntungan pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji F yang disajikan pada Tabel 10, diperoleh nilai F hitung sebesar 44,376 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini signifikan secara statistik, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, tax moral, dan pemahaman keuntungan pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini layak digunakan untuk analisis lebih lanjut, serta mendukung pengujian hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,771 ^a	0,595	0,582	2,187

Data diolah peneliti

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Keuntungan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tax Moral

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang disajikan pada Tabel 11, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,582 atau 58,2%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, tax moral, dan pemahaman keuntungan pajak mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak sebesar 58,2%.

Sementara itu, sisanya sebesar 41,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini, seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, tingkat penghasilan, maupun faktor sosial dan ekonomi lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Nilai R sebesar 0,771 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen. Selain itu, nilai Std. Error of the Estimate sebesar 2,187 menunjukkan bahwa tingkat kesalahan prediksi model relatif kecil, sehingga model regresi yang digunakan memiliki kemampuan prediksi yang cukup baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memiliki daya jelas yang cukup tinggi dan layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh kesadaran wajib pajak, tax moral, dan pemahaman keuntungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 12. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	7,684	2,947		2,607	0,011
Kesadaran Wajib Pajak	0,118	0,092	0,103	1,283	0,203
Tax Moral	0,512	0,081	0,563	6,321	0,000
Pemahaman Keuntungan Pajak	0,287	0,124	0,198	2,315	0,023

Data diolah peneliti

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada Tabel 12, diperoleh hasil sebagai berikut.

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,203, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel tax moral memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05, serta nilai koefisien regresi positif sebesar 0,512. Hasil ini menunjukkan bahwa tax moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat moral pajak yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sementara itu, variabel pemahaman keuntungan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,023, yang lebih kecil dari 0,05, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,287. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman keuntungan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji t tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara parsial tax moral dan pemahaman keuntungan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, tax moral, dan pemahaman keuntungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surabaya. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diketahui bahwa secara simultan ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, secara parsial hanya tax moral dan pemahaman keuntungan pajak yang berpengaruh signifikan, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, tax moral, dan pemahaman keuntungan pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Qurasih dan Rahayu (2019) serta Oktris, Muktiasih, dan Azhar (2024) yang menyatakan bahwa kombinasi faktor internal wajib pajak, baik dari sisi kognitif maupun moral, mampu mendorong perilaku kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek psikologis dan pemahaman individu terhadap pajak.

Berdasarkan hasil uji parsial, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini tidak sejalan dengan sebagian penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan (Tene et al., 2017; Nursifah & Wibowo, 2023). Namun demikian, hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa kesadaran wajib pajak yang dimiliki responden belum tentu diikuti dengan tindakan nyata untuk patuh membayar dan melaporkan pajak. Dengan kata lain, meskipun wajib pajak mengetahui dan menyadari kewajibannya, kesadaran tersebut belum cukup kuat untuk mendorong perilaku kepatuhan tanpa didukung oleh faktor lain seperti moral pajak dan pemahaman manfaat pajak. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Torgler (2007) yang menyatakan bahwa kesadaran formal saja tidak selalu menjamin kepatuhan apabila tidak disertai motivasi intrinsik.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa tax moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mendukung teori dan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa moral pajak merupakan faktor penting dalam membentuk perilaku kepatuhan (Alm & Torgler, 2011; Hantono, 2021; Tanggu et al., 2021). Wajib pajak yang memiliki nilai moral, etika, dan rasa tanggung jawab yang tinggi cenderung patuh terhadap kewajiban perpajakannya tanpa harus dipaksa oleh sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak lebih bersifat sukarela ketika wajib pajak memandang pembayaran pajak sebagai kewajiban moral dan bentuk kontribusi kepada negara, sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan penelitian ini.

Hasil uji parsial juga menunjukkan bahwa pemahaman keuntungan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nkundabanyanga et al. (2017), Santosa et al. (2022), serta Safitri et al. (2024) yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap manfaat pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami bahwa pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat cenderung memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap pemerintah. Kepercayaan ini kemudian mendorong kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat argumentasi dalam pendahuluan bahwa faktor psikologis dan kognitif, khususnya tax moral dan pemahaman keuntungan pajak, memiliki peran yang lebih dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibandingkan kesadaran formal semata. Dengan demikian, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya difokuskan pada peningkatan kesadaran melalui sosialisasi, tetapi juga perlu diarahkan pada pembentukan moral pajak serta peningkatan pemahaman wajib pajak mengenai manfaat dan dampak positif pajak bagi masyarakat dan negara.

Kesimpulan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, tax moral, dan pemahaman keuntungan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor internal yang saling berinteraksi dalam membentuk perilaku wajib pajak.

Secara parsial, penelitian ini menemukan bahwa tax moral dan pemahaman keuntungan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki moral pajak yang tinggi serta memahami manfaat pajak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini mengindikasikan bahwa motivasi intrinsik dan pemahaman terhadap fungsi pajak memegang peranan penting dalam mendorong kepatuhan sukarela.

Sementara itu, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran formal mengenai kewajiban perpajakan belum tentu diikuti oleh perilaku patuh, apabila tidak didukung oleh nilai moral dan pemahaman yang memadai mengenai manfaat pajak. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak cukup hanya melalui peningkatan kesadaran, tetapi juga perlu dibarengi dengan pembentukan moral pajak dan pemahaman yang komprehensif mengenai peran pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan adalah bagi otoritas perpajakan diharapkan tidak hanya berfokus pada sosialisasi kewajiban perpajakan, tetapi juga memperkuat upaya pembentukan tax moral melalui pendekatan edukatif dan persuasif. Penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam sistem perpajakan perlu terus ditingkatkan agar wajib pajak terdorong untuk patuh secara sukarela.

Selain itu, pemerintah dan instansi terkait disarankan untuk meningkatkan edukasi mengenai manfaat dan keuntungan pajak secara konkret dan mudah dipahami oleh masyarakat. Penyampaian informasi mengenai penggunaan pajak untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan sosial diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah, sehingga berdampak positif terhadap kepatuhan pajak.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, tingkat penghasilan, maupun faktor sosial dan budaya. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode atau pendekatan yang berbeda, seperti pendekatan kualitatif atau mixed methods, agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Kota Surabaya, sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan ke wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda.

Kedua, data penelitian diperoleh melalui kuesioner dengan metode self-assessment, sehingga sangat bergantung pada kejujuran dan persepsi responden. Hal ini memungkinkan adanya bias subjektivitas dalam pengisian kuesioner.

Ketiga, variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada kesadaran wajib pajak, tax moral, dan pemahaman keuntungan pajak, sehingga masih terdapat faktor-faktor lain di luar model penelitian yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dan belum dikaji dalam penelitian ini.

Daftar Referensi

- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635–651. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-011-0761-9>
- Hantono. (2021). The impact of tax knowledge, tax awareness, and tax morale toward tax compliance. *GRANTHAALAYAH*, 9(1), 54–62. <https://www.granthaalayahpublication.org/journals/index.php/granthaalayah/article/view/2966>
- Hidayani, A. A. S., Syahfitri, N. N., & Apriliani, R. R. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan UMKM. *MENAWAN*, 3(4). <https://journal.sinov.id/index.php/menawan/article/view/1537>
- Lorista, F., & Subroto, M. R. S. (2024). Pengaruh kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan. *Jurnal Maneksi*, 13(3). <https://journal.unrika.ac.id/index.php/maneksi/article/view/3404>
- Maulida, S. N., & Syakura, M. A. (2024). Pengaruh tax morale dan tax awareness terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Manekin*, 2(4). <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/manekin/article/view/4274>
- Nkundabanyanga, S. K., et al. (2017). Tax understanding and tax compliance. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 7(3), 366–385. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JAEE-09-2016-0080/full/html>
- Nursifah, M., & Wibowo, D. H. (2023). Kesadaran dan moral wajib pajak terhadap kepatuhan UMKM. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpap/article/view/20146>
- Oktris, L., Muktiasih, I., & Azhar, Z. (2024). Tax awareness, taxpayer morality, and tax compliance. *AKRUAL*, 16(1). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/akrl/article/view/25767>
- Qurasih, A. N. N., & Rahayu, P. (2019). Tax awareness, tax understanding, and tax morale. *KEAT*, 2(4). <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/KEAT/article/view/2019>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1137878>
- Safitri, N., Pangaribuan, D., & Sianipar, P. B. H. (2024). Pengetahuan pajak dan kepatuhan. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*. <https://jurnal.itb-ad.ac.id/index.php/jrea/article/view/3078>
- Santosa, A., et al. (2022). Tax benefit perception and compliance. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2). <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/1794>
- Subekti, K. V., & Tarigan, M. T. H. (2023). Tax knowledge and MSME compliance. *Saudi Journal of Economics and Finance*. https://saudijournals.com/media/articles/SJEF_78_365-372.pdf
- Tanggu, A. A., Ayem, S., & Erawati, T. (2021). Tax morale dan kepatuhan UMKM. *Amnesty*. <https://journal.uad.ac.id/index.php/amnesty/article/view/24544>
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2017). Kesadaran wajib pajak dan kepatuhan. *Jurnal EMBA*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/15906>
- Torgler, B. (2007). Tax compliance and tax morale. Edward Elgar. <https://www.elgaronline.com/view/9781843767739.xml>
- Torgler, B., & Schneider, F. (2009). Tax morale and compliance. *Economic Analysis and Policy*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0313592609000091>
- Zahirah, A. S., & Suhartini, D. (2024). Tax awareness dan intention to comply. *Jurnal Maneksi*. <https://journal.unrika.ac.id/index.php/maneksi/article/view/3472>
- Alm, J., Martinez-Vazquez, J., & Torgler, B. (2010). Developing alternative measures of tax morale. *Public Finance Review*. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1091142109348651>
- World Bank. (2020). Behavioral insights for tax compliance. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33889>